

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2018:
PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

K-LPMI-PR-016.R01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasartaat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar "**Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya**".

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar
Rektor,

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai Perguruan Tinggi yang bermutu dan berbudaya, diperlukan adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam melakukan pengadaan, pemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan Unmas Denpasar;
- b. Bahwa untuk menjamin adanya ketertiban dalam pengelolaan sarana prasarana di lingkungan Unmas Denpasar diperlukan adanya suatu pedoman;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan tentang Pengelolaan Keuangan;
7. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana merupakan sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menyelenggarakan suatu kegiatan.
2. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan.

3. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
4. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolak ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana Unmas Denpasar (PPs).
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Biro Rumah Tangga, Humas dan Protokoler (selanjutnya disingkat BRTHP) adalah unit penyelenggara pelayanan sarana prasarana, advokasi, dan protokoler berkenaan dengan kegiatan pendidikan dan kegiatan rektorat di Unmas Denpasar merupakan Biro yang mempunyai tanggung jawab atas keseluruhan sarana dan prasarana di lingkungan Unmas Denpasar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pengadaan, pemilikan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pemusnahan sarana dan prasarana secara transparan, efisien, terpercaya, tanggung jawab, dan aman melebihi standar nasional sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

Pasal 3

Sasaran

Peraturan Rektor ini mempunyai sasaran terciptanya:

- a. keterpaduan dalam pengelolaan sarana dan prasarana;
- b. standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien; dan
- d. suasana yang kondusif bagi keberlangsungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Peraturan ini meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pemusnahan sarana dan prasarana di lingkungan Unmas Denpasar.

Pasal 5

Perencanaan

- (1) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana didasarkan atas rencana strategis, rencana kerja dan rencana operasional yang dibahas dan disepakati dalam Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar.
- (2) Universitas menjamin pengadaan barang sesuai dengan perencanaan (RKAT) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengadaan

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana Unmas Denpasar dilakukan oleh unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.
- (2) Unit yang berwenang untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh BRTHP atas persetujuan Rektor.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab.
- (4) Mekanisme atau tata cara pengadaan selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 7

Pemilikan

- (1) Universitas berhak memiliki dan melindungi dokumen yang sah atas sarana dan prasarana di lingkungan Unmas Denpasar.
- (2) Seluruh barang milik Unmas Denpasar wajib dicatatkan dalam Buku Aset Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
- (3) Setiap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unmas Denpasar wajib diberikan kode dan label sebagai tanda kepemilikan sarana dan prasarana.
- (4) Mekanisme atau tata cara pemilikan selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 8

Pemanfaatan

- (1) Rektor menetapkan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Unit Kerja dalam menjalankan pelayanan umum.
- (2) Penetapan Pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan usulan dari unit-unit kerja pelaksana teknis.
- (3) Mekanisme atau tata cara pemanfaatan selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 9

Pemeliharaan

- (1) Rektor dibantu oleh BRTHP berkewajiban melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Unmas Denpasar secara transparan, efisien, dan tanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan.
- (3) Mekanisme atau tata cara pemeliharaan selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Rektor dibantu Wakil Rektor dan BRTHP melaksanakan monitoring pengelolaan sarana dan prasarana Universitas secara berkala.
- (2) Rektor bersama-sama dengan BRTHP menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (3) Rektor mencantumkan pelaksanaan kewajibannya di bidang pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Unmas Denpasar.
- (4) Mekanisme atau tata cara monitoring dan evaluasi selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 11

Pemusnahan Sarana dan Prasarana

- (1) Berdasarkan pasal 10 ayat (2), pemusnahan sarana dan prasarana ditentukan berdasarkan umur ekonomis dan teknis
- (2) Mekanisme atau tata cara pemusnahan selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

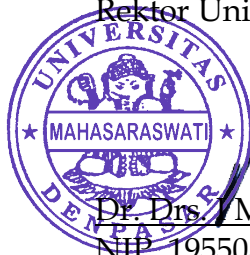
- (1) Pada saat peraturan rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana Unmas Denpasar sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) BRTHP selaku Biro yang bertugas di bidang sarana dan prasarana memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup mengoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Rektor ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Mahasaraswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 Nopember 2018
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,




Dr. Drs. Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003